



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

NOMOR : W21.IMI.1.GR.02.01-6574 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bagi warga Indonesia dan warga negara asing yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban memilikin Izin Tinggal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1697);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04.Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003.

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Paspor

- a. Penerbitan Paspor Baru;
- b. Penerbitan Penggantian Paspor;
- c. Penambahan nama;
- d. Keberangkatan Awak Alat Angkut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- e. Kedatangan Awak Alat Angkut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- f. Keberangkatan Warga Negara Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- g. Kedatangan Warga Negara Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- h. Keberangkatan Warga Negara Indoensia (WNI) Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing

- a. Visa On Arrival (VOA);
- b. Visit Stay Permit;
- c. Transfer Status Of Visit Permit To Limited Stay Permit;
- d. Issuance And Extension Of Limited Stay Permit;
- e. Status Modify From Limited Stay Permit To Permanent Stay Permit;

- f. Extension Of Permanent Stay Permit;
- g. Registration Of Bipartite Children And Application For Immigration Facilities;
- h. Immigration Certificate.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 28 Juli 2021



KEPALA KANTOR,

ONWARD VICTOR M.L TORUAN  
NIP 196511201989031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB